

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PUSAT RISET DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengembangkan Pusat-Pusat Riset sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian Visi Universitas Syiah Kuala sebagai universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Syiah Kuala yang menyatakan LPPM dapat membentuk Pusat Riset untuk mendukung LPPM dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa keberadaan Pusat Riset perlu dievaluasi kinerjanya secara berkala guna peningkatan profesionalisme dan pencapaian tujuan yang diharapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pusat di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENGELOLAAN PUSAT RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Unsyiah.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas terkait di lingkungan Unsyiah.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas mengelola pelaksanaan dan pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat di Unsyiah.
5. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disingkat RIP Unsyiah adalah dokumen resmi universitas yang merupakan acuan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung penelitian yang berkualitas.
6. Pusat Riset adalah salah satu organ fungsional di LPPM yang berfungsi sebagai *peer group* kelompok penelitian multidisipliner.
7. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PUI-PT adalah unit organisasi penelitian dan pengembangan yang telah memiliki karya-karya penelitian bersifat inovatif, *proof-of-concept*, pengembangan metode baru dan bersifat multidisipliner yang telah dapat diaplikasikan melalui *prototipe* dalam skala *pilot plan* serta mulai diujikan di satu kondisi yang berbeda.
8. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Pendekatan Multidisipliner adalah pendekatan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda untuk memecahkan masalah.
10. Evaluasi Kinerja adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim evaluator yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pusat Riset di Unsyiah.
11. Tim Evaluasi Kinerja Tahunan Pusat Riset yang selanjutnya disingkat Tim EKT-PR adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Pusat Riset.
12. Instrumen Evaluasi Kinerja Tahunan Pusat Riset yang selanjutnya disingkat Instrumen EKT-PR adalah alat evaluasi untuk mengukur kinerja Pusat Riset di Unsyiah.
13. Hilirisasi adalah pemanfaatan hasil penelitian dan/atau kepakaran Pusat Riset oleh masyarakat pemangku kepentingan di luar Unsyiah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Pusat Riset berkedudukan dan berada di bawah koordinasi LPPM dan bertanggungjawab kepada Rektor Unsyiah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pembentukan Pusat Riset bertujuan untuk melakukan kegiatan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisipliner dan interdisipliner sesuai dengan RIP Unsyiah dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Unggulan IPTEK-Perguruan Tinggi.

## BAB III BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEGIATAN

### Bagian Kesatu Bidang Keahlian

#### Pasal 4

- (1) Pusat Riset harus memiliki lingkup bidang keahlian tertentu dan mengembangkan bidang keahliannya berdasarkan pendekatan multidisipliner.
- (2) Bidang keahlian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pembeda antara Pusat Riset yang satu dengan yang lainnya.

### Bagian Kedua Program Kegiatan

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tujuannya Pusat Riset melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. riset dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan dengan pendekatan multidisipliner untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat;

- b. pengembangan kapasitas dan profesionalitas dosen/peneliti dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan Pusat Riset; dan
- c. kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.

## BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN PUSAT RISET

### Bagian Kesatu Prosedur Pembentukan Pusat Riset

#### Pasal 6

- (1) Usulan pembentukan Pusat Riset diajukan kepada Ketua LPPM pada bulan Oktober di tahun berjalan.
- (2) Usulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh minimal 7 (tujuh) dosen yang berasal dari minimal 3 (tiga) Fakultas yang dibuktikan dengan tanda tangan asli semua pengusul dosen dan surat rekomendasi Dekan fakultas terkait.
- (3) Ketua LPPM melakukan evaluasi dan konsultasi kebutuhan pembentukan Pusat Riset paling lama 7 (tujuh) hari dari sejak usulan diajukan.
- (4) Apabila berkas usulan belum memenuhi semua persyaratan pembentukan Pusat Riset, Ketua LPPM mengembalikan berkas kepada pengusul untuk dilengkapi dan berkas diterima kembali paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas dikembalikan.
- (5) Setelah berkas usulan memenuhi semua persyaratan pembentukan Pusat Riset, selanjutnya Ketua LPPM mengajukan berkas usulan kepada Rektor Unsyiah untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Surat Keputusan.
- (6) Rektor menandatangani SK Pendirian Pusat Riset sebagai bukti pengesahan pembentukan pusat riset.

### Bagian Kedua Persyaratan Pembentukan Pusat Riset

#### Pasal 7

Persyaratan pembentukan Pusat Riset meliputi:

- a. memiliki profil Pusat Riset yang menjelaskan tentang deskripsi latar belakang pembentukan, visi, misi, tujuan, dan lingkup bidang yang akan dikaji;
- b. memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien dan disahkan oleh Ketua LPPM; dan
- c. memiliki rencana kerja, rencana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pusat Riset dan rencana penelitian dan pengabdian para peneliti Pusat Riset sesuai dengan rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unsyiah.

## BAB V TATA CARA EVALUASI DAN INSTRUMEN EVALUASI

### Bagian Kesatu Tata Cara Evaluasi

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi dilakukan setiap tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember.
- (2) Evaluasi Kinerja Pusat Riset dilakukan oleh Tim EKT-PR yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Instrumen Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi Kinerja Pusat Riset dilakukan berdasarkan Instrumen EKT-PR sesuai dengan Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Instrumen EKT-PR mencakup Tata Kelola Organisasi, Keunggulan Akademik dan Hilirisasi yang dilakukan oleh Pusat Riset dengan mitra lokal, nasional, dan internasional.
- (3) Hasil evaluasi berupa nilai dalam rentang 0 sampai dengan 100.
- (4) Pusat Riset yang telah dievaluasi dikelompokkan dalam 4 kategori:
  - a. Kategori A dengan nilai  $\geq 80$ ;
  - b. Kategori B dengan nilai 60-79;
  - c. Kategori C dengan nilai 45-59; dan
  - d. Kategori D dengan nilai  $< 45$ .
- (5) Pusat Riset berkategori A dan B sebagaimana yang disebut dalam ayat (4) butir a dan b dapat diberikan Insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pusat Riset berkategori C sebagaimana yang disebut dalam ayat (4) butir c dapat diberikan Pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pusat Riset berkategori D sebagaimana disebut dalam ayat (4) dapat ditutup atau dileburkan dengan Pusat Riset lain yang terkait.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 10 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

  
Ir. T. M. Daudsyah  
NIP 195905071980031002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN PUSAT RISET DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Evaluasi Kinerja Tahunan Pusat Riset (EKT-PR)

A. Tata Kelola (20%)

No	Komponen	Indikator	Skor	Skor Maksimal	Bukti Capaian
1	<b>Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)</b> <i>Sebuah Pusat Riset perlu memiliki struktur organisasi yang jelas, lengkap dengan personilnya, yang disahkan oleh Ketua LPPM. Susunan personil mencerminkan multidisipliner minimal berasal dari 3 (tiga) Fakultas.</i>	a. Memiliki struktur organisasi dengan personil		3	Surat Keputusan (SK) Struktur organisasi dari LPPM
		- $\geq 50\%$ berkualifikasi doktor, memiliki profesor	3		
		- $\geq 50\%$ berkualifikasi doktor	2		
		- $< 50\%$ berkualifikasi doktor	1		
		b. Tidak memiliki struktur organisasi	0		
2	<b>Profil Pusat Riset (Visi, Misi, Tujuan, Deskripsi)</b> <i>Profil yang menggambarkan identitas dan tujuan sebuah Pusat Riset, dicirikan oleh ketersediaan Visi, Misi, Tujuan dan Deskripsi, yang selaras dengan Visi/Misi LPPM Universitas Syiah Kuala.</i>	a. Memiliki Visi, Misi, Tujuan, dan Deskripsi Pusat Riset	3	3	Dokumen/website
		b. Memiliki Visi, Misi, dan Tujuan	2		
		c. Memiliki Visi, Misi	1		
		d. Tidak ada	0		
3	<b>Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Tahunan</b> <i>Pengelolaan dan pengembangan Pusat Riset yang terencana dapat dicirikan oleh tersediannya rencana strategis (renstra) yang disahkan LPPM, rencana kerja tahunan, dan laporan tahunan</i>	a. Memiliki dokumen rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan laporan tahunan	9	9	Dokumen: (1) renstra yang disahkan LPPM; (2) rencana kerja tahunan; (3) laporan tahunan
		b. Memiliki dokumen rencana strategis dan rencana kerja tahunan	6		
		c. Memiliki dokumen rencana strategis	3		
		d. Tidak ada	0		
4	<b>Media Publikasi dan Visibilitas</b> <i>Eksistensi dan aktivitas Pusat Riset perlu dikomunikasikan kepada publik/pemangku kepentingan melalui ragam media publikasi. Media daring merupakan alternatif yang efisien dan efektif dalam membangun visibilitas Pusat Riset</i>	a. Memiliki website dan media publikasi daring lainnya	5	5	Website/etalase profil dgn subdomain Unsyiah; akun media daring; media non-daring
		b. Memiliki website dan etalase profil aktif	4		
		c. Memiliki etalase profil dan media sosial	3		
		d. Memiliki media publikasi non-daring	2		
		e. Tidak ada	0		
<b>Total Unsur A</b>				<b>20</b>	

## B. Academic Excellence (45%)

No	Komponen	Indikator	Skor	Skor Maksimal	Bukti Capaian
1	<b>Undangan menjadi pembicara dalam konferensi ilmiah (keynote/invited speaker)</b>			5	
	<i>Pengelola/ Anggota Pusat Riset diundang untuk menjadi pembicara (keynote speaker/ invited speaker) dalam konferensi internasional/nasional/ daerah</i>	a. Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat internasional	5		Dokumen: (1) Surat Undangan; (2) Sertifikat/ dokumentasi.
		b. Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat nasional	3		
		c. Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat daerah	1		
		d. Tidak ada	0		
2	<b>Pemakalah dalam konferensi ilmiah</b>			3	
	<i>Pengelola/ Anggota Pusat Riset menjadi pemakalah (presenter) dalam konferensi ilmiah internasional/nasional/ lokal/ daerah.</i>	a. Menjadi pemakalah pada konferensi internasional	3		Dokumen: (1) Surat Undangan; (2) Sertifikat/ dokumentasi.
		b. Menjadi pemakalah pada konferensi nasional	2		
		c. Menjadi pemakalah pada konferensi lokal/daerah	1		
		d. Tidak ada	0		
3	<b>Publikasi Ilmiah</b>			10	
	<i>Pengelola/ Anggota Pusat Riset mempublikasikan hasil riset pada Jurnal/prosiding internasional terindeks scopus/ clarivate analytic/ bereputasi; pada jurnal/prosiding Internasional atau jurnal nasional terakreditasi; pada jurnal/prosiding nasional yang ber-ISSN.</i>	a. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal/prosiding internasional terindeks scopus/ clarivate analytic/ bereputasi			Dokumen: (1) Daftar Publikasi; (2) Bukti terindeks.
		- $\geq 5$ publikasi	10		
		- 3-4 publikasi	8		
		- 1-2 publikasi	6		
		b. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal/prosiding internasional atau jurnal nasional terakreditasi			Dokumen: (1) Daftar Publikasi; (2) Bukti Terakreditasi
		- $> 5$ publikasi	7		
		- 3-4 publikasi	5		
		- 1-2 publikasi	3		
		c. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal/prosiding nasional yang ber-ISSN			Dokumen: Daftar Publikasi
		- $\geq 5$ publikasi	3		
		- 3-4 publikasi	2		
		- 1-2 publikasi	1		
		d. Tidak ada	0		
4	<b>Rezim HKI</b>			10	
	<i>Adanya karya dari Pengelola/ Anggota Pusat Riset yang terdaftar dalam salah satu/beberapa rezim HAKI (Paten, Merek, Hak Cipta, Disain Industri, Rahasia Dagang, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Indikasi Geografis)</i>	a. Paten terdaftar	10		Dokumen: Bukti Pendaftaran/ Sertifikat HAKI
		b. Menghasilkan buku/karya desain/karya seni/dll			
		- $> 3$ karya	10		
		- 2 karya	7		
		- 1 karya	5		
		c. Tidak ada	0		
5	<b>Keterlibatan mahasiswa S1/S2/S3 berbasis riset</b>			5	
	<i>Pengelola/ Anggota Pusat Riset melibatkan mahasiswa S1/S2/S3 pada kegiatan riset</i>	a. $\geq 5$ mahasiswa	5		Dokumen: Bukti keterlibatan atau dokumen terkait lainnya
		b. 3-4 mahasiswa	3		
		c. 1-2 mahasiswa	2		
		d. Tidak ada	0		

6	<b>Penyelenggaraan seminar/simposium/workshop</b> <i>Pusat Riset menjadi penyelenggara seminar/simposium/workshop berskala internasional, nasional, lokal.</i>	a.	Berskala internasional	7	7	Dokumen: bukti/dokumentasi penyelenggaraan
		b.	Berskala nasional	5		
		c.	Berskala lokal	3		
		d.	Tidak ada	0		
7	<b>Visitasi pihak luar ke Pusat Riset</b> <i>Pusat Riset menerima kunjungan mitra internasional, nasional, dan daerah pada kegiatan terkait pusat riset.</i>	a.	Kunjungan pihak luar ke Pusat Riset		5	Dokumen: bukti/dokumentasi kunjungan
		-	Mitra internasional	5		
		-	Mitra nasional	3		
		-	Mitra daerah	2		
		b.	Tidak ada	0		
<b>Total Unsur B</b>					<b>45</b>	

### C. Komersialisasi/Hilirisasi (35%)

No	Komponen	Indikator	Skor	Skor Maksimal	Bukti Capaian	
1	<b>Kerjasama riset lokal/nasional</b> Kriteria ini sangat terkait dengan kemampuan pusat riset dalam meningkatkan jejaring dan peran SDM melalui pelaksanaan riset bersama dengan kelompok/lembaga di tingkat kabupaten/propinsi/regiona l/nasional. Kegiatan ini tentu saja berorientasi pada publikasi ilmiah secara bersama.	a.	Jumlah kerjasama riset di tingkat lokal/nasional		4	MoU/RCA/MTA MoA Dokumen terkait lainnya
		-	≥ 4 kerjasama	4		
		-	3 kerjasama	3		
		-	2 kerjasama	2		
		-	1 kerjasama	1		
		b.	Tidak ada	0		
2	<b>Kerjasama riset internasional</b> Kriteria ini berhubungan dengan kemampuan pusat riset dalam meningkatkan jejaring dan peran SDM melalui pelaksanaan riset bersama dengan kelompok/lembaga di tingkat internasional. Kegiatan ini tentu saja berorientasi pada publikasi ilmiah secara bersama	a.	Jumlah kerjasama riset internasional		7	MoU/RCA/MTA MoA Dokumen terkait lainnya
		-	≥ 2 kerjasama	7		
		-	1 kerjasama	5		
		b.	Tidak ada	0		
3	<b>Kerjasama non-riset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi) baik dengan industri, masyarakat, ataupun pemerintah.</b> Dalam kriteria ini yang dimaksud dengan kerjasama non-riset adalah meliputi pelaksanaan kegiatan pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi oleh pusat riset baik dengan kalangan industri, masyarakat, ataupun pemerintah. Namun tanpa harus berorientasi publikasi ilmiah.	a.	Jumlah kerjasama non-riset		10	MoU/RCA/MTA MoA SK dari lembaga terkait serta dokumen terkait lainnya
		-	> 3 kerjasama	10		
		-	2 kerjasama	7		
		-	1 kerjasama	4		
		b.	Tidak ada	0		



4	<b>Produk IPTEKS yang dimanfaatkan</b> Suatu pusat riset harus memiliki kemampuan untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset yang dapat memberikan manfaat dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi pengguna teknologi (masyarakat, industri, dan/atau pemerintah). Produk yang dihasilkan dapat berupa barang/material jadi ataupun berbentuk kebijakan/peraturan perundangan maupun seni-budaya.	a.	Jumlah produk yang dimanfaatkan		10	Bukti fisik
		-	≥ 2 produk	10		produk IPTEKS +
		-	1 produk	5		Laporan kegiatan
		c.	Tidak ada	0		Berita di media massa/medsos
5	<b>Layanan publik sesuai kompetensi (ad hoc technical assistance)</b> Setiap pusat riset dikembangkan dengan karakteristik IPTEKS dan keunggulan yang memberikan gambaran kompetensi tersendiri. Masing-masing pusat riset dapat mengembangkan dan mempunyai potensi yang berbeda-beda. Potensi ini merupakan keunggulan komparatif yang perlu ditonjolkan dan menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan (masyarakat, industri, dan/atau pemerintah). Dengan demikian pusat riset tersebut harus mampu memberikan layanan konsultasi/tenaga ahli/kepakaran sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan. Aspek ini akan memberikan nilai tambah sehingga menjadi keunggulan kompetitif dari masing-masing pusat studi.	a.	Jumlah pakar		4	SK dari
		-	≥ 2	4		lembaga terkait
		-	1	2		serta dokumen
		c.	Tidak ada	0		terkait lainnya
						(mis. surat
						pernyataan
				dari pengguna)		
			<b>Total Unsur C</b>		<b>35</b>	
			<b>Total Skor = Unsur A + Unsur B + Unsur C</b>			


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 10 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala, A.

  
Ir. T. M. Daudsyah

NIP 195905071980031002